



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0031/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0067/PERIJ/VIII/2021;
Tanggal Permohonan : 4 AGUSTUS 2021;
Nama Pemohon : SUPRIYANTO, S.PD.I, M.PD;
Alamat : JL. LETJEN SUTOYO 68 KEL. PURWANTORO KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : SUPRIYANTO;
Nama Lembaga : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;
Alamat Lembaga : JL. GAJAYANA 28 B KEL. KETAWANGGEDE, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SMP MUHAMMADIYAH 2 MALANG;
Alamat Sekolah : JL. LETJEN SUTOYO NO. 68 KOTA MALANG;
Kelurahan : PURWANTORO Kecamatan : BLIMBING;
Penguasaan Lokasi : SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 1788 TAHUN 1993, NOMOR 5885 TAHUN 2019 DAN NOMOR 5936 TAHUN 2020 ATAS NAMA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 26 AGUSTUS 2021



KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERUS SETYO SANTOSO, S.T., M.T.

Remaja Utama Muda

NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.